



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/ 17 TAHUN 2019

TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
PENYUSUN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dipilih dari dan oleh anggota;
- b. bahwa susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan dalam rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Memperhatikan :
1. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tanggal 11 November 2019;
  2. Usulan dari Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
  3. Usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
  4. Usulan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
  5. Surat dari Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/FPG/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
  6. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/ FPPP/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Anggota Pansus;
  7. Usulan dari Fraksi Nasional Demokrasi DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Khotimah, S.Pd.I	Ketua merangkap anggota
2.	Bambang Suparjo	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dalyono	Sekretaris merangkap anggota
4.	Amin Lukmantoro	Anggota
5.	Drs, H Tongat	Anggota
6.	Fuad Wahyudi, ST	Anggota
7.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
8.	Suprijanto	Anggota
9.	Krismawati	Anggota
10.	Bagus Setiyawan	Anggota
11.	Agus Supriyanto	Anggota
12.	Yuniarti Widayaningsih, S.E	Anggota
13.	Ratna Yuliyanti, SH	Anggota
14.	Pairi	Anggota
15.	Hesti Nuraini. S.M	Anggota

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 11 November 2019

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

**SARIMUN**

